



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2016/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haerullah Alias Ullah Bin Muas
2. Tempat lahir : Rewang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/29 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rewan Desa Kariako Kec. Ponrang Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Haerullah Alias Ullah Bin Muas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016

Terdakwa didampingi penasehat hukum Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF,SH. Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jl.Imam Bonjol Lrg. I No. Palopo sesuai surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 85/Pen.PH/2016/PN.Plp. tanggal 02 Juni 2016

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 191/Pid.Sus/2016/PN Plp tanggal 26 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2016/PN Plp tanggal 27 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;

hal. 1 dari 14 Putusan nomor:191/Pid.Sus/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAERULLAH Als ULLAH Bin MUNAS, bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 (1) UU RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menajatuhan pidana terhadap Terdakwa HAERULLAH Als ULLAH Bin MUNAS berupa [pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 m(satu milyar rupiah) subsidiair 03 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet Kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih dirampas untuk dimusnakan, Uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HAERULLAH Alias ULLAH Bin MUAS, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di jembatan yang berada di wilayah Lorong Dusun Kaccanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa

hal. 2 dari 14 Putusan nomor:191/Pid.Sus/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat saksi GUKMAN SILALAH, saksi SYAMSUL, SH. Bin HAKIM dan saksi RUDI, HM Bin H. MUH. TANG yang adalah anggota Kepolisian Resor Luwu mendapat laporan dari masyarakat bahwa Lel. AHMAD MUTAZAR Alias ISAR (dalam berkas perkara lain) ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu sehingga dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadapnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan, tempat pres ban yang berada di wilayah Dusun Lanipa, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan berdasarkan keterangan dari Lel. AHMAD MUTAZAR Alias ISAR bahwa Narkotika jenis Shabu yang dimilikinya tersebut diperoleh dari terdakwa HAERULLAH Alias ULLAH Bin MUAS dengan cara membelinya sehingga dilakukan penggerebekan dan penangkapan juga terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jembatan yang berada di wilayah Lorong Dusun Kaccanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dimana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 03 (tiga) shacet / bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dikemas dalam plastik bening berperekat dengan berat seluruhnya 0,9653 gram dengan cara awalnya anggota Kepolisian Resort Luwu menyamar sebagai pembeli untuk melakukan pembelian melalui bantuan Lel. AHMAD MUTAZAR Alias ISAR dan melakukan janji dengan terdakwa untuk bertemu di jembatan yang berada di wilayah Lorong Dusun Kaccanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wita dan ketika terdakwa datang hendak menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) langsung ditangkap oleh anggota kepolisian yang menyamar tersebut. Selanjutnya ketika terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Luwu untuk dilakukan pemeriksaan, terdakwa membuang 2 (dua) shacet narkotika jenis shabu yang dibawanya lantai mobil sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 3 (tiga) shacet dan setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Luwu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibawa tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 1019/NNF/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU. dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik

hal. 3 dari 14 Putusan nomor:191/Pid.Sus/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening, urine dan darah milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HAERULLAH Alias ULLAH Bin MUAS, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Pertama di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu seberat 0,9653 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat saksi GUKMAN SILALAH, saksi SYAMSUL, SH. Bin HAKIM dan saksi RUDI, HM Bin H. MUH. TANG yang adalah anggota Kepolisian Resor Luwu mendapat laporan dari masyarakat bahwa Lel. AHMAD MUTAZAR Alias ISAR (dalam berkas perkara lain) ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu sehingga dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadapnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan, tempat pres ban yang berada di wilayah Dusun Lanipa, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan berdasarkan keterangan dari Lel. AHMAD MUTAZAR Alias ISAR bahwa Narkotika jenis Shabu yang dimilikinya tersebut diperoleh dari terdakwa HAERULLAH Alias ULLAH Bin MUAS dengan cara membelinya sehingga dilakukan penggerebekan dan penangkapan juga terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jembatan yang berada di wilayah Lorong Dusun Kaccanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dimana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 03 (tiga) shacet / bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dikemas dalam plastik bening berperekat dengan berat seluruhnya 0,9653 gram dengan cara awalnya anggota Kepolisian Resort Luwu menyamar sebagai pembeli untuk melakukan pembelian melalui bantuan Lel. AHMAD MUTAZAR Alias ISAR dan melakukan janji dengan terdakwa untuk bertemu di jembatan yang berada di wilayah Lorong Dusun Kaccanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wita dan ketika terdakwa datang hendak menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) langsung ditangkap oleh anggota kepolisian yang menyamar tersebut. Selanjutnya

hal. 4 dari 14 Putusan nomor:191/Pid.Sus/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Luwu untuk dilakukan pemeriksaan, terdakwa membuang 2 (dua) shacet narkoba jenis shabu yang dibawanya lantai mobil sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 3 (tiga) shacet dan setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Luwu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu yang dibawa tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 1019/NNF/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU. dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRIÂ Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening, urine dan darah milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GUZMAN SILALAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa HAERULLAH Alias ULLAH Bin MUAS
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di jembatan yang berada di wilayah Lorong Dusun Kaccanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Dan pada diri terdakwa ditemukan yaitu 3 (tiga) sachet kecil diduga narkoba jenis shabu.
 - Bahwa setelah ditanya terdakwa HAERULLAH Alias ULLAH Bin MUAS mengaku memperoleh shabu tersebut dari ARRANG yang berdomisili didusun Kariako, Desa Kariako, Kec. Ponrang Kab. Luwu
 - Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 maret 2016 sekitar jam 22.00 wita dipinggir jalan tempat pers ban didusun lanipa Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu saksi menangkap AHMAD MUTAZAR als ISAR karena ditemukan sedang memiliki narkoba jenis shabu yang menurut pengakuannya ia peroleh terdakwa HAERULLAH Als ULLAH. Sehingga kemudian saksi melakukan penyamaran untuk melakukan transaksi narkoba

hal. 5 dari 14 Putusan nomor:191/Pid.Sus/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu kepada HERULLAH Als ULLAH melalui bantuan AHMAD MUTAZAR als ISAR. Setelah sepakat janji untuk melakukan transaksi maka terdakwa HAERULLAH Als ULLAH menentukan tempat untuk melakukan transaksi, di jembatan Dusun Kaccaning, Desa Kariako, Kec. Ponrang, Kab. Luwu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 01.00 wita. Ketika terdakwa datang hendak memberikan narkoba jenis shabu lalu saksi menghampiri dan pada saat itulah dilakukan penangkapan kemudian dibawa menuju Polres Luwu ;

- Bahwa setelah terdakwa digeledah saksi temukan 1 (satu) sachet di saku bagian belakang sebelah kanan celana sedangkan 2 (dua) sachet lagi ditemukan dilantai mobil yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa pada saat ditangkap dan dinaikkan diatas mobil.
- Bahwa shabu tersebut diperoleh dari ARRANG dengan cara ARRANG memanggil terdakwa kerumahnya kemudian memberikan atau menitip shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain, nanti shabu tersebut habis terjual barulah terdakwa memberikan hasil penjualan shabu tersebut kepada. ARRANG. Terdakwa mendapat imbalan sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta juga diberikan narkoba jenis shabu untuk ia konsumsi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SYAMSUL, SH BIN HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari Polres. Luwu yang salah satunya yaitu Sdr. APTU GUKMAN SILALAH dan BRIGPOL RUDI .HM telah menangkap terdakwa HAERULLAH Als ULLAH yang diduga melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan, menjual, dan memiliki narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di jembatan yang berada di wilayah Lorong Dusun Kaccanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Dan pada diri terdakwa ditemukan yaitu 3 (tiga) sachet kecil diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah ditanya terdakwa HAERULLAH Alias ULLAH Bin MUAS mengaku memperoleh shabu tersebut dari ARRANG yang berdomisili didusun Kariako, Desa Kariako, Kec. Ponrang Kab. Luwu
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 22.00 wita dipinggir jalan tempat persampulungan Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu saksi menangkap AHMAD MUTAZAR als ISAR karena ditemukan sedang memiliki narkoba jenis shabu yang menurut

hal. 6 dari 14 Putusan nomor:191/Pid.Sus/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuannya ia peroleh terdakwa HAERULLAH Als ULLAH. Sehingga kemudian saksi melakukan penyamaran untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu kepada HERULLAH Als ULLAH melalui bantuan AHMAD MUTAZAR als ISAR. Setelah sepakat janji untuk melakukan transaksi maka terdakwa HAERULLAH Als ULLAH menentukan tempat untuk melakukan transaksi, di jembatan Dusun Kaccaning, Desa Kariako, Kec. Ponrang, Kab. Luwu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 01.00 wita. Ketika terdakwa datang hendak memberikan narkoba jenis shabu lalu saksi menghampiri dan pada saat itulah dilakukan penangkapan kemudian dibawa menuju Polres Luwu ;

- Bahwa setelah terdakwa digeledah saksi temukan 1 (satu) sachet di saku bagian belakang sebelah kanan celana sedangkan 2 (dua) sachet lagi ditemukan dilantai mobil yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa pada saat ditangkap dan dinaikkan diatas mobil.
- Bahwa shabu tersebut diperoleh dari ARRANG dengan cara ARRANG memanggil terdakwa kerumahnya kemudian memberikan atau menitip shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain, nanti shabu tersebut habis terjual barulah terdakwa memberikan hasil penjualan shabu tersebut kepada. ARRANG. Terdakwa mendapatkan imbalan sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta juga diberikan narkoba jenis shabu untuk ia konsumsi.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **RUDI, HM Bin H. Muh, TANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 22.00 wita dipinggir jalan tempat persampulanan ban di Dusun Lanipa Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu saksi menangkap AHMAD MUTAZAR als ISAR karena ditemukan sedang memiliki narkoba jenis shabu yang menurut pengakuannya ia peroleh terdakwa HAERULLAH Als ULLAH. Sehingga kemudian saksi melakukan penyamaran untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu kepada HERULLAH Als ULLAH melalui bantuan AHMAD MUTAZAR als ISAR. Setelah sepakat janji untuk melakukan transaksi maka terdakwa HAERULLAH Als ULLAH menentukan tempat untuk melakukan transaksi, di jembatan Dusun Kaccaning, Desa Kariako, Kec. Ponrang, Kab. Luwu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 01.00 wita. Ketika terdakwa datang hendak memberikan narkoba jenis shabu lalu saksi

hal. 7 dari 14 Putusan nomor:191/Pid.Sus/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri dan pada saat itulah dilakukan penangkapan kemudian dibawa menuju Polres Luwu ;

- Bahwa setelah terdakwa digeledah saksi temukan 1 (satu) sachet di saku bagian belakang sebelah kanan celana sedangkan 2 (dua) sachet lagi ditemukan dilantai mobil yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa pada saat ditangkap dan dinaikkan diatas mobil.
- Bahwa shabu tersebut diperoleh dari ARRANG dengan cara ARRANG memanggil terdakwa kerumahnya kemudian memberikan atau menitip shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain, nanti shabu tersebut habis terjual barulah terdakwa memberikan hasil penjualan shabu tersebut kepada. ARRANG. Terdakwa mendapatkan imbalan sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta juga diberikan narkoba jenis shabu untuk ia konsumsi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa TERDAKWA HAIRULLAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2015 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di jembatan yang berada di wilayah Lorong Dusun Kaccanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, karena pada saat itu ditemukan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 03 (tiga) sachet dalam penguasaan terdakwa dan 01 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih yang terdakwa pakai untuk komunikasi selama ini bila ada orang yang mau membeli shabu.
- Bahwa, pemilik dari 03 (tiga) sachet narkoba jenis shabu tersebut adalah ARRANG yang dititip kepada terdakwa untuk terdakwa jual, nanti harganya terdakwa berikan kepada ARRANG setelah barang atau shabu tersebut habis laku terjual.
- Bahwa barang bukti 03 (tiga) sachet narkoba jenis shabu saat itu : 01 (satu) sachet ditemukan disaku celana bagian belakang terdakwa dan 02 (dua) sachet ditemukan dilantai mobil setelah terdakwa mengambilnya dari saku celana dan membuangnya lalu ditemukan oleh Polisi.
- Bahwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari ARRANG yang beralamatkan diDusun kariako, Desa Kariako, Kec. Ponrang. Kab. Luwu sebanyak 01 (satu) bungkus seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa menjual narkoba jenis shabu sejak 01 (satu) bulan yang lalu

hal. 8 dari 14 Putusan nomor:191/Pid.Sus/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, adapun oran yang terakhir kali membeli narkotika jenis shabu kepada kepada terdakwa adalah ISAR (terdakwa lain yang lebih dulu tertangkap) yang membeli kepada terdakwa sebanyak 01 (satu) sachet seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan dari menjualkan shabu tersebut sebanyak Rp100.000 (seraut ribu rupiah) sampai Rp.200.000 (dua ratus Ribu rupiah) dan kadang terdakwa diberikan barang atau shabu secara gratis untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar, cara menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang pernah terdakwa lakukan yaitu shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks lalu dipasang pada alat isap (bong) yang sudah disediakan dan kemudian shabu yang ada dalam kaca pireks tersebut dibakar denga korek api gas dan setelah ada asapnya didalam bong maka asap tersebut diisap melalui pipet dan mengeluarkannya asap tersebut melalui mulut seperti layaknya orang merokokdan hal itu dilakukan dua kali isap.
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 03 (tiga) sachet Kristal bening nerkotika jenis shabu
- ❖ 01 (satu) unit hp merk Samsung warna putih
- ❖ Uang tunai sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 maret 2016 sekitar jam 22.00 wita dipinggir jalan tempat pres ban didusun lanipa Desa Lampuara Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu telah ditangkap AHMAD MUTAZAR als ISAR karena ditemukan sedang memiliki narkotika jenis shabu yang menurut pengakuannya ia peroleh terdakwa HAERULLAH Als ULLAH. Sehingga kemudian petugas /saksi melakukan penyamaran untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu kepada HERULLAH Als ULLAH melalui bantuan AHMAD MUTAZAR als ISAR. Setelah sepakat janjiian untuk melakukan transaksi maka terdakwa HAERULLAH Als ULLAH menentukan tempat

hal. 9 dari 14 Putusan nomor:191/Pid.Sus/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan transaksi, di jembatan Dusun Kaccaning, Desa Kariako, Kec. Ponrang, Kab. Luwupada hari kamis tanggal 17 maret 2016 sekitar jam 01.00 wita. Ketika terdakwa datang hendak memberikan narkoba jenis shabu lalu saksi menghampiri dan pada saat itulah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa digeledah saksi temukan 1 (satu) sachet di saku bagian belakang sebelah kanan celana sedangkan 2 (dua) sachet lagi ditemukan dilantai mobil yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa pada saat ditangkap dan dinaikkan diatas mobil.
- Bahwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari ARRANG yang beralamatkan di Dusun kariako, Desa Kariako, Kec. Ponrang. Kab. Luwu sebanyak 01 (satu) bungkus seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa menjual narkoba jenis shabu sejak 01 (satu) bulan yang lalu
- Bahwa benar, adapun orang yang terakhir kali membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa adalah ISAR (terdakwa lain yang lebih dulu tertangkap) yang membeli kepada terdakwa sebanyak 01 (satu) sachet seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan dari menjual shabu tersebut sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000 (dua ratus Ribu rupiah) dan kadang terdakwa diberikan barang atau shabu secara gratis untuk terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan ke depan persidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif, yaitu melanggar Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis langsung akan memilih dan membuktikan dakwaan yang dipandang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I ”

hal. 10 dari 14 Putusan nomor:191/Pid.Sus/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 1, Unsur “Setiap Orang”

Yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dalam perkara ini yang diajukan adalah terdakwa HAERULLAH Als ULLAH Bin MUAS, dimana nama dan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan serta selama dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, serta tidak ada halangan yang dibenarkan undang-undang untuk membebaskan atau memaafkannya dari segala tuntutan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk)*” dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum atau sebagai tanpa hak.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dimana terdakwa HAERULLAH Als ULLAH Bin MUAS telah ditangkap petugas Polres LUWU pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 01. 00 Wita bertempat di jembatan yang berada di wilayah Lorong Dusun Kaccanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, karena kedapatan sedang menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu. Berawal saat saksi GUKMAN SILALAH, saksi SYAMSUL, SH. Bin HAKIM dan saksi RUDI, HM Bin H. MUH. TANG yang adalah anggota Kepolisian Resor Luwu mendapat laporan dari masyarakat bahwa Lel. AHMAD MUTAZAR Alias ISAR (dalam berkas perkara lain) ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu sehingga dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadapnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan, tempat persaban yang berada di wilayah Dusun Lanipa, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan berdasarkan keterangan dari Lel. AHMAD MUTAZAR Alias ISAR bahwa Narkotika jenis Shabu yang dimilikinya tersebut diperoleh dari terdakwa HAERULLAH Alias ULLAH Bin MUAS dengan cara membelinya sehingga dilakukan penggerebekan dan penangkapan juga terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di jembatan yang berada di wilayah Lorong Dusun Kaccanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dimana pada saat itu ditemukan

hal. 11 dari 14 Putusan nomor:191/Pid.Sus/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 03 (tiga) shacet / bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dikemas dalam plastik bening berperekat dengan berat seluruhnya 0,9653 gram dengan cara awalnya anggota Kepolisian Resort Luwu menyamar sebagai pembeli untuk melakukan pembelian melalui bantuan Lel. AHMAD MUTAZAR Alias ISAR dan melakukan janji dengan terdakwa untuk bertemu di jembatan yang berada di wilayah Lorong Dusun Kaccanning, Desa Kariako, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 Wita dan ketika terdakwa datang hendak menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) langsung ditangkap oleh anggota kepolisian yang menyamar tersebut. Selanjutnya ketika terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Luwu untuk dilakukan pemeriksaan, terdakwa membuang 2 (dua) shacet narkotika jenis shabu yang dibawanya lantai mobil sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 3 (tiga) shacet dengan tujuan dijual kepada Lel. AHMAD MUTAZAR Alias ISAR dan kepada siapa saja yang hendak membelinya serta telah 2 (dua) kali terdakwa menjualnya kepada Lel. AHMAD MUTAZAR Alias ISAR dan bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Luwu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibawa tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab.: 1019/ NNF/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU. dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening, urine dan darah milik terdakwa adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini juga telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu, maka terdakwa HAERULLAH Als ULLAH Bin MUAS dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak didapati hal-hal yang dapat melepaskannya terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga pada diri terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

hal. 12 dari 14 Putusan nomor:191/Pid.Sus/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Berupa 3 (tiga) sachet Kristal bening narkoba jenis shabu, harus dirampas untuk dimusnakan, sedangkan 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih, Uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAERULLAH Als ULLAH Bin MUNAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I ";
2. Menajutahkan pidana terhadap Terdakwa HAERULLAH Als ULLAH Bin MUNAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 m(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

hal. 13 dari 14 Putusan nomor:191/Pid.Sus/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) sachet Kristal bening narkotika jenis shabu, dirampas untuk dimusnakan, sedangkan 1 (satu) unit HP merek samsung warna putih, Uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari SELASA, tanggal 28 JUNI 2016, oleh kami, Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H. , Raden Nurhayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 30 JUNI 2016. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin Rajab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Christofel H. Mallaka, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H.

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdin Rajab, S.H.

hal. 14 dari 14 Putusan nomor:191/Pid.Sus/2016/PN.Plp